TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT Techno9 Indonesia Tbk
("Perseroan")
Jakarta, 18 November 2026

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui eASY.KSEI dalam Bahasa Indonesia.

2. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan.

3. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

4. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi suaranya tidak dihitung.

5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 a. Pemegang saham Perseroan/kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 26 Oktober 2026 dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 27 Oktober 2026

 b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik dengan e-Proxy melalui eASY.KSEI maupun berdasarkan surat kuasa yang standarnya dapat diunduh melalui situs

RULES & PROCEDURES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Techno9 Indonesia Tbk
(the "Company")
Jakarta, November 18th, 2026

*1. The Annual General Meeting of Shareholders (the **"Meeting"**) will be conducted physically and electronically through the eASY.KSEI platform, in Bahasa Indonesia.*

2. Pursuant to the provision of Article 22 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be presided over by a member of the Company's Board of Commissioners appointed at the Board of Commissioners meeting.

3. During the Meeting, the use of mobile phones or other electronic devices in the Meeting room and/or its vicinity which may disrupt the Meeting proceedings is not permitted.

4. Shareholders who arrive after the registration has been closed and the attendance has been reported by the Notary to the Chairman of the Meeting may still attend the Meeting; however, their votes will not be counted.

5. The shareholders entitled to attend the Meeting:
 *a. Shareholders/their lawful proxies whose name is recorded in the Company's List of Shareholders in the Share Registrar, PT Adimitra Jasa Korpora as at October 26th, 2026 at and the shareholders or proxy of shareholders whose name is recorded by account holder or custodian bank at Indonesia Central Securities Depository ("**KSEI**") as at October 27th, 2026 at the latest of 16.00 WIB.*

 b. Shareholders may authorize other party to attend and cast votes in the Meeting, either by e-Proxy through eASY.KSEI or by legitimate power of attorney in a with the standard form can be downloaded through Company's website.

web Perseroan.

c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap setiap mata acara Rapat. Pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi adalah pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat dan sudah disampaikan melalui platform eASY.KSEI atau oleh pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat ini

7. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perseroan Terbatas") dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020), Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah untuk mata acara pertama, kedua dan ketiga.

c. Members of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies to shareholders in the Meeting, but their votes they cast in such capacity would not be counted in the voting mechanism.

6. Shareholders or their proxies may ask questions or comments on each agenda item of the Meeting. Questions that will be answered or responded to are questions related to the agenda of the Meeting and have been submitted through the eASY.KSEI platform or by shareholders who are physically present at this Meeting.

7. The Attendance Quorum of the Meeting

According to Article 23 paragraph (1) letter (a) and Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, in conjunction with Article 86 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (hereinafter referred to as the "Company Law"), and Article 41 paragraph (1) letter (a) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020"), the Meeting shall be valid and may be convened and can be conducted as well as pass binding decision if it is attended by the Shareholders or the valid proxies of the Shareholders, that represent more than ½ (one-half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights for the 1st, 2nd and 3rd Agenda of the Meeting.

8. Kuorum Keputusan Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perseroan Terbatas") dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020), keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat untuk mata acara pertama, kedua, dan ketiga.

8. The Resolution Quorum of the Meeting

According to Article 23 paragraph (1) letter (a) and Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, in conjunction with Article 86 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (hereinafter referred to as the "Company Law"), and Article 41 paragraph (1) letter (a) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020"), In the event that consensus decision fails to be reached, the decision is valid if it is approved by more than ½ (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting for the 1st, 2nd and 3rd Agenda of the Meeting.

9. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat

a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir tersebut dikumpulkan oleh petugas Rapat untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir melalui platform eASY.KSEI diminta untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada kolom yang sudah tersedia dalam sistem eASY.KSEI.

b. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memilih pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan membacakannya di forum Rapat.

c. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

d. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menerima, membacakan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan jika tidak relevan dengan mata acara yang bersangkutan.

e. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya untuk

9. Procedure to raise matters related to Meeting agenda

a. Shareholders or their proxies who intend to raise questions and/or opinions are requested to raise his/her hand, furthermore the Meeting officer shall distribute a form to be completed with shareholder's name, total number of owned/ represented shares and his/her questions and/or opinions. This form is collected by the Meeting officer to be submitted to the Chairman. For shareholders or shareholder representatives who attend through eASY.KSEI platform requested to input each question and/or opinions into the column provided in eASY.KSEI.

b. Furthermore, the Chairman will sort the questions and/or opinions which is aligned with the agenda of the Meeting and read it to the Meeting forum.

c. To ensure that all shareholders or their proxies have equal opportunities, each of the shareholders or their proxies may raise up to 2 (two) questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.

d. The Chairman has the right not to accept, not to read or not to responds to any question and/or opinion if it is deemed not relevant to such agenda.

e. All questions will be answered one by one. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners to give further

memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.

explanations with regard to the question.

f. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Pimpinan Rapat mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

f. After all questions and/or opinions have been properly answered or explained, Chairman of the Meeting will propose the shareholders to adopt a resolution.

10. Tata Cara Pemungutan Suara

a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terhadap mata acara Rapat. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, dan kelima mata acara Rapat. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat untuk mata acara keempat.

c. Pemungutan suara secara terbuka dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

i. Setelah selesai membacakan usulan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang memilih suara abstain atau suara tidak setuju untuk mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap MENYETUJUI usul yang diajukan".

ii. Bagi pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir melalui platform eASY.KSEI dipersilakan untuk memasukkan pilihan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi

10. Voting Procedures

a. Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.

b. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, a vote will be held on the agenda of the Meeting. The decision is valid if it is approved by more than ½ (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting for the 1st, 2nd, 3rd, and 5th Agenda of the Meeting. The decision is valid if it is approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares issued by the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting for the 4th agenda item.

c. The voting is conducted openly with the following procedure:

i. After reading the proposed resolution on each agenda of the Meeting, the Chairman will request the Shareholders or their proxies who are physically present who cast an abstain/blank vote and dissenting vote will be required to raise their hands to be later counted by the Notary, while the Shareholders or their Proxies who do not raise their hands shall be deemed to APPROVE the motion".

ii. Shareholders or shareholder representatives who attend through the eASY.KSEI platform are welcome to enter their vote through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI

eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara, maka akan dianggap memberikan suara Abstain;

iii. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap menyetujui usulan Rapat;

11. Tata Cara Perhitungan Suara

a. Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung Kartu Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui Petugas Rapat dan suara yang diberikan melalui eASY.KSEI.

b. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN/BLANKO ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).

c. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.

application. If the shareholders or their proxies do not vote, it will be considered as cast an Abstain vote;

iii. Shareholder or Shareholders' proxies who does not raise their hand or submit the Voting Card or leave the Meeting room when the vote on the proposed decision of the Meeting agenda implemented, is considered approved the proposal;

11. Procedure of Voting Tabulation

a. The Notary will count the total votes with the assistance of the Shares Registrar, by way of counting the Voting Cards which are submitted by Shareholders via the Meeting Officer and by through eASY.KSEI.

b. The final resolution will be reached by adding the ABSTAIN Votes to the AGREE Votes or to the Against Votes, whichever higher (majority votes).

c. If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded.